

IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Moh. Musafak

NIM : 17230005



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Moh. Musafak
NIM : 17230005



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,
Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 November 2021

Penulis



Moh. Musafak
NIM 17230005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Musafak Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Muslih Harry, SH, M.Hum
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP 19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Musafak NIM 17230005 Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (....)

Dewan Penguji:

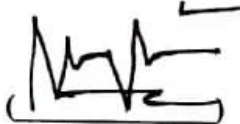
1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132


(
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

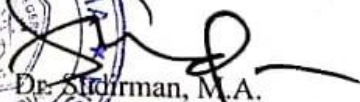

(
Penguji Utama

3. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164


(
Sekretaris



Malang, Desember 2021


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Facta Sunt Potentiora Verbis

(Perbuatan atau fakta, lebih kuat dari pada sekedar kata-kata)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupanyang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman. M.A, M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Hery, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi (Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H; Dra Jundiani, S.H, M.Hum; Abdul Kadir S.HI. M.H) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan

dalam penelitian ini.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abdul Kadir S.HI. M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua Penulis, (Alm) Bapak Marwan dan Ibu Lasmiatun serta Kakak tersayang Muhammad Mahmudi dan adik penulis Khakimatuz Zuhdiyah, beserta segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan terbaik, doa, dan semangat yang tiada henti baik secara material maupun spiritual pada keberlangsungan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis doakan semoga urusan kita semua di mudahkan serta diberi keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan,

menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 November 2021



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	أَلْا menjadi qāla
i = kasrah	î	أَيْلْا menjadi qîla
u = dlommah	û	أُونْا menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	أَوْلْا menjadi qawlun خَيْرْا
ay = ي	أَيْلْا menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ٲ)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اللّٰمدرسة terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في ر هّللّمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan conto contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk

itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Moh. Musafak, 17230005, *Implementasi Pasal 68 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Kadir S.H, M.H.

Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat; Peraturan Desa; Siyasah *Dusturiyah*

Dalam menunjang penyusunan peraturan desa, keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi untuk mewujudkan partisipasi aspirasi masyarakat tersebut harus dibutuhkan dukungan dan keterbukaan dari pemerintah. Di Sidodowo tepatnya pada pemerintah desa yang mana dalam pembentukan peraturan desa tentang APBDesa jarang terlibat masyarakat didalamnya hanya pada hal-hal tertentu. Oleh karena itu penting adanya kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat terkait pembentukan peraturan desa tentang APBDesa melibatkan masyarakat itu sendiri agar transparansi benar benar terlaksana.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya berupa buku dan jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait pembentukan peraturan desa.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi pasal tersebut sudah terlaksana, adapun terkait tidak terakomodirnya atau penerapan aspirasi dari masyarakat di Desa ini bukan karena faktor Pemerintahan desa namun pada faktor fasilitas dan sarana pendukung yaitu serapan anggaran dan kondisi sedang terjadi Covid 19, justru menurut peneliti pemerintah desa memainkan, perannya dengan cukup baik dengan menampung dan mengelola terlebih dahulu aspirasi tersebut.

Peran pemerintah desa Sidodowo sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah Dusturiyah, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Sidodowo sudah melaksanakan peranya dalam menerapkan aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan syariat islam berdasarkan ketentuan yang ada di Al- Qur'an dan Hadits serta ketentuan-ketentuan yang ada di kitab-kitab para ulama fiqh siyasah dengan tujuannya yaitu kemaslahatan umat.

ABSTRACT

Moh. Musafak, 17230005, *Implementation Chapter 68 Article 1 Constitution Of 2014 About Village Toward Make Regulation Village (Study At Sidodowo Village, Mododistrict, Lamongan Regency)*. Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ahmad Abdul Kadir S.H, M.H.

Keywords: Aspiraration Society; Siyasah *Dusturiyah*; Village Regulation;

In supporting the preparation of village regulations, community involvement is very influential in realizing the participation of community aspirations, support and openness from the government must be needed. In Siddowo, to be precise, the village government, where in the formation of village regulations regarding APBDesa, the community rarely gets involved in it, only on certain matters. Therefore it is important that there is awareness from the government and also the community regarding the formation of village regulations regarding APBDesa involving the community itself so that transparency is truly implemented.

The type of research used by the author is empirical legal research, with a Juridical Sociological approach. There are 2 (two) sources of legal materials used, namely primary legal materials where researchers go directly to the field to conduct research, and secondary legal materials obtained from pre-existing sources in the form of books and journals. The purpose of this research is to find out the legal facts in the field related to the formation of village regulations.

The results of this study are that the implementation of this article has been carried out, while related to the non-accommodation or implementation of the aspirations of the people in this village is not due to village government factors but to the factors of supporting facilities and means, namely budget absorption and the current condition of Covid 19, precisely according to researchers the village government played , the role is quite good by accommodating and managing these aspirations in advance.

The role of the Sidodowo village government is in accordance with the principles of fiqh siyasah *Dusturiyah*, this is because the Sidodowo Village Government has carried out its role in implementing the aspirations of the village community in accordance with Islamic law based on the provisions in the Al-Qur'an and Hadith as well as the provisions contained in the book -the book of the fiqh siyasa scholars with the goal of benefiting the people.

مستخلص البحث

محمدمشرف، ٥٠٠٣٢٧١ تنفيذ المادة 68 القسم 1 من القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن
قريّة إنشاء أنظمة القريّة في منظور السياسة الدستوريّة (دراسة في قريّة سيدودو ،
مقاطعة جودو ، مقاطعة المونجان) بحث جامعي، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة،
جامعة حوالنا مال ك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج،
المشرف:

الكلمات المفتاحية: أنظمة القريّة ؛ سياسا دوتوريا ؛ تطلعات المجتمع

في أمر حكومة القريّة ، اللوائح التي يمكن أن تضعها القريّة هي لوائح القريّة. لوائح القريّة
ونوّا "المادة 1 رقم 7 من القانون رقم 6 لعام 2014" هي قوانين ولوائح وضعها رئيس
هو أحد أنواع التشريعات التي يتم تشكيلها القريّة بعد مناقشتها والموافقة عليها وبالتالي ، فإن
في سياق حكومة القريّة. اللوائح القريّة هي لوائح تشريعية يتم صياغتها بشكل مشترك من
قبل دائرة شؤون المرأة ورئيس القريّة. والغرض من اللوائح القريّة نفسها هو دعم الإدارة ، لم
سيدودو السلسلة والسندمة وخدمة المجتمع التي تقع على عاتق حكومة القريّة. في قريّة يتم
استيعاب تنفيذ تطلعات المجتمع في تشكيل أنظمة القريّة. هذا النوع من البحث تجريبي قانوني.
النهج المستخدم هو النهج القانوني المتكامل. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية
في شكل مقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات ومجلات بحثية .

تتوزع نتائج هذه الدراسة إلى أن المادة 68 الفقرة 1 حرف ج من القانون رقم 6 لعام 2014
بشأن الزرى بشأن تشكيل اللوائح وقد تم تنفيذها بشكل كاف. يمكن إثبات ذلك من خلال نتائج
المقابلات مع حكومة القريّة التي ودموا فيها بيانات بما في ذلك الأشخاص الذين عبروا عن جمعيّة
الحي تطلعاتهم ، والذين تم تمثيلهم في مرحلة التخطيط المجتمعي ، ويمثلهم رئيس وفي المناقشة
التي يمثلها عناصر المجتمع. أما مشكلة التطلعات الكثيرة التي لم يتم استيعابها في تنظيم هذه القريّة
فهي ليست بسبب عوامل حكوميّة. إن عامل عدم استيعاب هذه التطلعات هو ببساطة اللجوء إلى
المرافق والتسهيلات الداعم

ويرى الغبار السيسى أن هذا يتماشى مع التصورية كجزء من سياسة الغبار. ويوضح ذلك
من خلال وجود قواعد تتعلق بوجود القريّة ، وواعدها القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن
القريّة. تنص النحة هذه المادة على أن الغرض من وجود المادة 68 هو تنمية القريّة ، ثم نبدأ ونبدأ
بمعنى تنمية القريّة ، أي أن "تنمية القريّة هي محاولة لتحسين نوعية الحياة والحياة لصالح لتحسين أكبر قدر
من الرائدة". "لمجتمع القريّة". لذلك يوضح أن الحكومة الإندونيسية ألّمة تبت ، بحسب الباحث ،
مبدأ صياغة الواعد في السياسة التصوريّة ، في هذه الحالة

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
1. Implementasi.....	9
2. Aspirasi Masyarakat	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori.....	18
1. Teori Efektivitas Hukum.....	18
C. Landasan Konsep.....	25
1. Konsep Implementasi	25
2. Pemerintahan Desa	29

3. Peraturan Desa.....	31
4. Siyasah Dusturiyah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	45
G. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
1. Geografis Desa dan Batas Administrasi Desa Sidodowo.....	49
2. Kondisi Demografis.....	52
B. Pembahasan dan Analisis.....	56
1. Implementasi Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa.....	56
2. Peran Pemerintah Desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	71
Lampiran.....	75
Daftar Riwayat Hidup.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik maka didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya dari pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Dalam “ Undang- Undang Dasar 1945 pada bab VI terdapat tiga pasal yakni : pasal 18, pasal 18a, dan pasal 18b. Dalam pasal 18 ayat (1 dan 2)” menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas pemerintah daerah dan kabupaten dan kota, yang masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten atau kota mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan sesuai prinsip otonomi dan tugas penunjang pemerintahan diatasnya.¹ “Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

¹ Wahyudi dwi, , Skripsi : *mekanisme pelaksanaan pembatan peratran desa menrt ndang-ndang nomor 6 tahn 2014 tentang desa perspektif fiqh siyasah*, (Lampung, Universitas islam negeri raden intan 2019)”

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan Desa menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015” adalah mengatur urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat dalam satu sistem Pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Salah satu unsur penting yang harus dimiliki desa dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan pelayanan pemerintahan adalah pengaturan kehidupan setiap masyarakat desa. Regulasi dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, termasuk desa, dan dengan memperhatikan atau menerima aturan yang ada di masyarakat desa.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan mengelola Pemerintahan Desa, Desa dapat melaksanakan perbuatan hukum terhadap hukum publik dan perdata, mempunyai kekayaan harta benda serta bangunan dan dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.⁴ Selain itu, pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan desa harus mampu menanggapi aspirasi masyarakat, mengakui peran aktif masyarakat dalam partisipasi, dan bertanggung jawab mengembangkan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.⁵

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi, dibentuk menurut budaya desa yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas peraturan desa, dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.⁶

³Lembaran Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

⁴ HAW Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

⁵ Iswan Kaputra et.al(dkk), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 70-71.

⁶ HAW Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan organisasi yang melaksanakan demokrasi pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa fungsi sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta memenuhi aspirasi masyarakat dan membimbing sebagai wakil masyarakat.

Pada tatanan pemerintahan desa, maka peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) dan Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan bersama Kepala Desa (“Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”). Peraturan Desa menurut “Pasal 1 angka 7 UU No.6 Tahun 2014” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian maka Perdes adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang dibentuk dalam konteks pemerintahan desa.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan bersama oleh BPD dan kepala desa. Tujuan dari peraturan desa itu sendiri adalah untuk menunjang kelancaran, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, “Peraturan Desa” semuanya mengacu pada “Peraturan Desa” yang

dirumuskan setelah melalui musyawarah dan persetujuan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa.

Peraturan desa mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan cerminan masyarakat desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi peraturan desa sebagai fungsi hukum umum adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan, dan juga merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sinergi pemerintah desa sebagai pemerintah dalam mengemban tanggung jawab nasional juga perlu dimainkan.

Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa.

Dalam menunjang penyusunan peraturan desa, keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi untuk ambil kebijakan dan aspiranya. Pada Pemerintah desa Maupun lembaga legislatif (BPD) selaku pembuat peraturan desa yang mengikutsertakan masyarakat didalamnya untuk berlaku responsif, dan mempertimbangkannya terhadap jenis muatan peraturan desa yang akan dibahas dan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karenanya Perdes tersebut akan dilaksanakan atau berdampak pada masyarakat sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi aspirasi masyarakat tersebut harus dibutuhkan dukungan dan

keterbukaan dari pemerintah. Karenanya jika tidak ada keterbukaan, peran serta dari masyarakat tidak akan berjalan. Undang-undang tidak tertulis yang disebut asas tentang keterbukaan yang mana pemerintah wajib untuk menginformasikan terhadap masyarakat mengenai hal-hal pembangunan dan dilakukan pemerintah.⁷ Merujuk pada “pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” menyatakan bahwa

“menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;”.⁸

Dalam hal ini penulis menngkonversikan pasal ini terhadap pembentukan peraturan desa, Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penyusunan peraturan desa harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, dengan mengacu pada peraturan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selain itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif. Seperti yang dijelaskan didalam “PP, No.72/2005 pasal 57”, bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa”.⁹

Di Sidodowo tepatnya pada pemerintah desa yang mana dalam

⁷ Mirza Muhammad, “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara.” (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Hukum, 2016), 21.

⁸ Lembaran Negara RI , Tahun 2014,, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹ Solekhan , Moch, *Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*, (Malang: setara pres 2014), 56

pembentukan peraturan desa tentang APBDesa jarang terlibat masyarakat didalamnya hanya pada hal-hal tertentu, pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk ikut andil dan berpartisipasi serta menyampaikan aspirasi dalam pembentukan peraturan desa. Jika mengaca pada masyarakat mengenai keterlibatan penyampaian dalam pembuatan perdes, masyarakat tidak menjawab karena itu adalah wewenang pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut terlibat. Akan tetapi itu menjadi harapan masyarakat terkait partisipasinya dan aspirasinya disetiap kegiatan pemerintah guna keterbukaan dan kedekatan antar warga terhadap pemerintah. Informasi ini didapat dari tokoh masyarakat, Hal ini menjadi asumsi penulis untuk ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pembuatan peraturan desa Sidodowo.

Dilihat dari sudut pandang Islam melalui fikih siyasah dusturiyah, secara bahasa fikih siyasah sama dengan fikih pada umumnya. Kebanyakan pendapat ulama dan ahli fikih melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu peraturan.¹⁰ Dari fikih siyasah terdapat pula perbedaan dengan fikih siyasah syar'iyah. Fikih ini membahas hal-hal yang didalamnya juga menyinggung fikih siyasah. Pembahasan ini lebih terkhusus pada sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti topik ini dan berjudul *"Implementasi Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah."*

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 18

B. Batasan Masalah

Agar penelitian menjadi lebih intensif dan terarah, penulis membatasi kajian pada “pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)

C. Rumusan Masalah

Dengan Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perwujudan aspirasi masyarakat di desa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidodowo Kecamatan Modo Lamongan ?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat desa terhadap pembentukan peraturan desa perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa perwujudan aspirasi masyarakat di desa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembentukan peraturan Desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Tentang pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemerintah desa khususnya Desa Sidodowo tentang implementasi Pasal “68 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” terhadap pembentukan Peraturan Desa dan dapat memperluas pengetahuan atau pengetahuan hukum pada masyarakat dan pembaca lainnya.

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk :

- a. Menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan khususnya pada pengembangan kajianprogram studi Hukum Tata Negara atau pemererintahan.
- b. Diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan pada kemudian hari nanti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa atau Peneliti, penelitian ini memiliki manfaat yaitu ikut serta dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi, khususnya di Desa Sidodowo
- b. Bagi institusi, manfaat yang di peroleh dari adanya Penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi birokrasi Kelurahan khususnya di Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan penyusunan peraturan Desa.

F. Definisi Operasional

Guna memberikan hasil gambaran keseluruhan terkait dalam penelitian, agar tidak terjadi kesalah pahaman real penelitian, untuk itu disajikan definisi operasional tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu yang harus di taati dalam melaksanakan suatu peraturan. Dengan hal itu implementasi merupakan kegiatan yang 10 disusun yang pengaplikasiannya berpedoman kepada suatu norma yang bertujuan untuk kegiatan yang ada. Untuk implelementasi dari penelitian ini menggunakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam porses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang – undang.

3. *Fiqh Dustriyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini Penulis akan menuliskan beberapa hal yang menjadi acuan atau rujukan dalam penulisan mengenai Penelitian Terdahulu yaitu yang berkaitan relevansinya dari penelitian yang sedang diteliti oleh penulis dan

¹¹ Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), 177

Kerangka Teori yaitu landasan dari penelitian ini yang berupa teori-teori atau konsep yang menjadi bahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada penulisan di bab ini yaitu menjelaskan beberapa poin dari penelitian, diantaranya Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data dari penelitian yang dijelaskan.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah Implementasi penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidodowo Kecamatan Modo Lamongan? (2) Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Desa?

BAB V Penutup

Pada Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting dalam Penelitian ini dikarenakan tujuannya menemukan titik perbedaan dan persamaan yang ada sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini, penelitian yang di maksud di antaranya:

1. Adi Pratama Putra, *“Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari”*¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Pratama Putra membahas detail tentang bagaimana mekanisme penyusunan Perdes Di Desa tersebut. Peneliti memaparkan beberapa data dan tabel mengenai lembaga desa, contohnya mengenai tabel perangkat desa dan BPD. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang penyusunan atau pembuatan Peraturan Desa, sementara perbedaanya adalah penelitian ini difokuskan pada satu bidang lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain itu di dalam judulnya peneliti tidak menentukan satu perundang-undangan yang lebih difokuskan, beda hal nya dengan penulis

¹² Adi Pratama Putra, Skripsi, : *Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari*, Tahun 2020 (Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin 2020)

yang menggunakan Undang-undangan.

2. Ali Fauzan, S.H.I dalam Tesisnya Yng Berjudul “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*”¹³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2010. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 (2) Bagaimanakah implemetasi PP No 72 Tahun 2005 terkait dengan peran BPD dalam Proses penyusunan dan penetapan Perdes (3) Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
3. Dipo Lukmanul Akbar, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal*”¹⁴ Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Dipo Lukmanul Akbar membahas secara detail bagaimana sproses penyusunan Perdes tentang APBDes. Peneliti memaparkan banyak data dan tabel yang mengulas tentang penyusunan

¹³ Ali Fauzan, S.H.I, Tesis, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Tahun 2010* (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang)

¹⁴ Dipo Lukmanul Akbar, Skripsi : *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Tahun 2015*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang 2015)

perdes APBDes di Desa Kedung Kelor. peneliti menyajikan data-data terkaitt Umdang-undang Desa, peraturan Desa dalam kaitanya dengan Implenentasi penyusunan Perdes. Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini mengulas lebih mendalam tentang Penusunan Per Desa Tentang APBDes, serta peraturan yang digunakan adalah banyak dari Peraturan Daerah (Perda) daripada UU ataupun PP, persamaannya adalah meneliti implementasi Penyusunan Perdes.

4. Erga Yuhandra dalam penelitiannya (Jurnal) *“Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan)”*¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Thun 2016. Penelitian ini difokuskan pada fungsi BPD di desa tersebut, penyusunan peraturan desanya, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses penyusunan peraturan desa di desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi.
5. Wulandari Agustyarna, Dalam Skripsinya *“Proses Penyusunan Peraturan Desastudi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”*¹⁶

¹⁵ Erga Yuhandra, Jurnal, *“Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan”*¹⁸ (Kuningan : Universitas Kuningan, Thun 2016)

¹⁶ Wulandari Agustyarna, Naskah Publik, *“Proses Penyusunan Peraturan Desa studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasaran Undang-undang Nomor*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Adi Pratama Putra	Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari	Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pembentukan PERDES di Desa Selat ?	Penyusunan perda sudah sesuai tapi partisipasi masyarakat yang masih kurang	Penelitian Fokus pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peraturan Perundang- undangan yang tidak dipakai sebagai pandangan
2.	Ali Fauzan S.HI	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	Bagaimanakah Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa? Apa saja Tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?	Penelitian ini BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal	Menggunakan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa -sedangkan Penulis sudah menggunakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan fiqh siyasah Dusturiyah
3.	Dipo Lukmanul Akbar	Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal	Bagaimana Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Perspektif Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Penyusunan Sudah Baik akan Tetapi Partisipasi masyarakat Kurang dalam proses Pembuatan Perdes	Penelitian difokuskan dalam penyusunan perdes APBDes

4.	Erga Yuhandra	Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi	Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pembentukan PERDES di Desa Karamatwangi ?	Pembentukan Perdes Sudah Sesuai tapi belum sepenuhnya memuat Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Meneliti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak menggunakan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
5.	Wulandari Agustyarna	Proses Penyusunan Peraturan Desa studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Bagaimana proses penyusunan Perdes Di desa Penganten, Kecamatan Grobogan Apa Saja kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Peraturan Desa merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh badan permusyawaratan Desa	Meneliti proses penyusunan berdasarkan uu -sedangkan penulis meneliti dengan UU dan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturuyah

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan dan erat kaitanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian terdapat unsur-unsur pembaruan atau update dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang mana akan membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu di atas.

B. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa teori yang berkaitan dengan topik yang diangkat untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang didapat melalui penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) Faktor Hukum: (2) Faktor Penegak Hukum: (3) Faktor sarana prasarana: (4) Faktor masyarakat: (5) Faktor Kebudayaan.

Adapun faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

a) Faktor hukum

Menurut Soerjono Soekanto hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor hukum disini merupakan pemahaman materiil dari perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga yang berwenang baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang bersifat umum.

b) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan harapan hukum supaya menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan harapan hukum disini adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Perumusan peraturan tersebut yang dijelaskan dalam peraturan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan berlangsung.¹⁸ Penegak hukum adalah salah satu faktor kunci dalam efektivitas setiap peraturan yang diterapkan. Dengan adanya penegak hukum suatu peraturan dapat ditegakkan sepenuhnya atau secara maksimal.

Sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menunjang fungsi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum sebagai tinjauan sosiologis*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25

hukum sebagai *social control* karena agar hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia, untuk itu maka hendaknya manusia tersebut sadar terlebih dahulu akan betapa pentingnya suatu aturan hukum yang kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi sehingga ia akan tau aturan apa yang harus ditaati dan sanksi apa yang akan ditemui jika aturan tersebut tidak dipatuhi.¹⁹

Dalam kehidupan masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsi yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran sebuah institusi penunjang, yaitu Institusi yang bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia.

Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dalam tahapan inilah institusi tersebut dibangun. Jadi institusi pada hakikatnya merupakan alat pelengkap bagi masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhannya dapat dipenuhi secara seksama. Dan, salah satunya adalah persoalan Keadilan yang merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Adalah wajar jika aspek keadilan itu kemudian dikukuhkan dalam institusi yang hukum, maka secara otomatis pada tahap berikutnya institusi hukum harus mampu menjadi sarana agar nilai keadilan diselenggarakan secara seksama dalam

¹⁹ M. Mahrs Ali, "Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat" *An-Nati*, no. 01 (2021):7

masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat:

1. Stabilitas. Kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhannya.
3. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi.

Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraannya berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelenggarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan faktor sarana yang tersedia dalam masyarakat dan itu ini berarti adanya hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan

pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (*social order*) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur

(kekuasaan).²⁰

c) Faktor Sarana Prasarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika fasilitas yang ada tidak memadai. Adapun faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya sebagai *stockholder* dengan baik.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap patuh atau tidaknya pada peraturan yang telah diciptakan. Masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya hukum jika masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.²¹

Kesadaran hukum pada masyarakat juga akan berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang

²⁰ M. Mahrs Ali, "Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat" *An-Nati*, no. 01 (2021):6-7

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 44

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁶

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Sedangkan budaya menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan agar manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak. Bertindak dan menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.²³

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), 182

²³ Ellya Rosyana, "Kepatuhan Hukum sebagai wujud kesadaran masyarakat," *Jurnal TAPIs*, no 1 (2014): 11

C. Landasan Konsep

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa teori yang berkaitan dengan topik yang diangkat ntk memperoleh jawaban dari permasalahan yang didapat melalui penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah:

1. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁵ Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.²⁶

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 70

²⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

²⁶ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Londong: Jai Press Inc, 1990), 1

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:²⁷

a) Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

²⁷ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Londong: Jai Press Inc, 1990),1

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi,

mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang telah direncanakan dan sebaliknya.²⁸

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.²⁹

²⁸ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Londong: Jai Press Inc, 1990),1

²⁹ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*(referensi sama, footnote kedua

2. Pemerintahan Desa

a) Pengertian

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁰

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:

³⁰ Adon Nasrullah Jamaldin, *Sosiologi Pedesaan* (Srakata: Pustaka setia, 2015), 109-111.

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.³¹

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 3) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa: b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³²

³¹ Jamaldin, *Sosiologi Pedesaan*, 109-111. (Footnote beda, referensi sama)

³² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press 2020), 180

3. Peraturan Desa

Yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” yang selanjutnya disebut PerDes adalah produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

a) Materi Muatan Peraturan Desa

Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi tertentu, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa secara substansial perbedaan jenis suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan kepada bentuk, syarat dan cara pembentukan, serta badan pembentukannya, tetapi juga didasarkan isi yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya perus peraturan perundang-undangan mencerminkan sebagai suatu wadah. Perbedaan suatu wadah disebabkan

oleh perbedaan muatan yang diwadahi.³³

b) Tata Cara Pembentukan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa tahapan pembentukan peraturan desa adalah sebagai berikut:³⁴

I. Perencanaan.

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
2. Masukan dari masyarakat.

II. Penyusunan

1. Oleh Kepala Desa atau BPD.
2. Konsultasi dengan masyarakat
3. Tindak lanjut
4. Disampaikan kepada BPD

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Ranperdes yang disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2020), 246-247

³⁴ Lembaran Negara RI Tahun 2014, Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Lalu, Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

III. Penetapan

1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

IV. Penyebarluasan

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

c) Pengawasan Terhadap Peraturan Desa

Sebuah kebijakan (peraturan desa) yang demokratis apabila berbasis masyarakat: berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi konteks, peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) berarti setiap peraturan desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan kalimat lain, peraturan desa yang dibuat memang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa. Dari sisi kontens substansi), prinsip dasarnya bahwa peraturan desa lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, peraturan desa harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa.

Dipandang dari 'manfaat untuk rakyat', peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik: memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peraturan desa harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat, melarang perusakan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal, mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya.³⁵

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah Merupakan Sub bagian dari keimuan fiqh Siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan Negara dengan mengedepankan prinsip-prinsip Agama. Kata *dustûr* sama dengan *constitution* dalam bahasa

³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2020), 271.

Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyâsah dustûriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dari mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, *muâmalah*, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.³⁶

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan- aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.³⁷

Dari gambaran di atas bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁸

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19-20.

³⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 53

³⁸ Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), 8

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁰

Sumber fikih siyasah dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adalah hadis-hadis yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan dalam nash. Hadis yang terkandung juga mengenai kepemimpinan dan kebijakan Rasulullah. *Ketiga*, adalah peraturan yang dituangkan oleh empat sahabat didalam pemerintahannya. *Keempat*, adalah pemikiran (ijtihad) dari para ulama setelah sahabat, ijtihad ini dilakukan ketika tidak ada ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka para ulama itu dengan sungguh-sungguh menuangkan pikirannya dalam menetapkan hukum dengan berijtihad. *Kelima*, adalah hukum adat/kebiasaan yang dilakukan oleh warga dengan tetap menghormati nenek moyang, tanpa ada sesuatu yang bertentangan.

³⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (referensi sama, footnote keda), 47

⁴⁰ Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), 177-178

Sedangkan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yaitu;

1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi. dalam kajian teori konstitusi maupun tata Negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi persebaran sepanjang sejarah. kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep Negara. dan tanpa adanya kedaulatan apa yang dinamakan Negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁴¹

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan di Al-Quran Surat an-nisa ayat 58 dan 135. sebagaimana Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam Surat As- Syura 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan Negara. keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Madinah, beliau memulai dengan membangun komitmen bersama dengan dengan elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip Musyawarah ditemukan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Imran:159. dan Prinsip Musyawarah juga didapatkan di dalam Surat As-Syura:38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56.

semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakkan.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:⁴²

- 1) Bidang Siyasah tasyri'iyah termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat. hubungan muslim dan non muslim didalam satu Negara, legislasi seperti Undang- undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang Siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain- lain.
- 3) Bidang Siyasah qadlaiyah, termasuk didalamnya masalah- masalah peradilan.
- 4) Bidang Siyasah Idariyah, termasuk didalamnya masalah- masalah administrative dan kepegawaian.

Adapun konsep Negara hukum dalam siyasah dusturiyah diantaranya (1) Konstitusi; (2) Legislasi; (3) Ummah; (4) Syura dan demokrasi. menurut al-mawardi, siyasah dusturiyah adalah membicarakan tujuh inti pembahasan yaitu: (1) Persoalan Rakyat; (2) imamah, hak dan kewajibannya; (3) waliyul ahdi; (4) bai'ah; (5) perwakilan; (6) wizarah dan perbandingan; (7) prinsip tolong menolong. prinsip di atas didasarkan kepada dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, hadist dan produk ijtihad. dalil-dalil ijtihadiyah yang dijadikan

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, 55. (footnote kedua, referensi sama).

sandaran berjuang pada kaidah sebagai berikut yang Artinya:

“Kebijaksanaan seorang Pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti Prinsip-Prinsip Kemaslahatan”.⁴³

⁴³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 61

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara peneliti dalam melaksanakan jalannya penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian serta memaparkan secara gamblang informasi dari tahap awal sampai tahap akhir, sehingga jelas implementasi pasal 68 ayat (1) huruf c terhadap pembentukan Peraturan Desa Oleh pemerintah Desa untuk masyarakat. Peneliti menggunakan tinjauan *Fiqh Dsturiyah* untuk menganalisis penelitian ini.

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal. antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam hukum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu, jenis penelitian ini lebih bersifat teoretis terhadap asas-asas hukum,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),43

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (footnote keda , refrensi sama),55

sistematika hukum, ataupun taraf sinkronisasi hukum.⁸⁴ Berikutnya, Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang membahas hukum normatif secara keperlakuannya dalam peristiwa hukum tertentu di lapangan. Penelitian ini dapat berupa penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), efektivitas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, ataupun psikologi hukum.⁴⁶

Penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴⁸ Metode pendekatan yang Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis menurut Soerjono

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 24-27

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16

⁴⁸ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepkkan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴⁹ Pendekatan ini dilakukan di Masyarakat atau lingkungan masyarakat yangmana agar menermukan fakta dan tujuan menemukan fakta (fact-finding), dan menuju ke identifikasi (problem identification) dan terakhir penyelesaian masalah (problem-solution).⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Tempat dimana Peneliti melakukan Penelitian Secara Langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sidodowo Kabupaten Lamongan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Karena Desa tersebut memiliki permasalahan di pemerintahan Desa, dimana dalam menjalankan tugasnya peneliti mendapati tidak berjalanya fungsi pemerintahan desa sebagai pelayan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahvn 2014 tentang Desa.

D. Sumber Data

a. Data primer

Sumber primer didapatkan oleh peneliti dari sumber utama.⁵¹

Sumber primer ini didapatkan secara langsung dari subjek penelitian.

Sumber primer adalah berasal dari riset ke lapangan, riset ke lokasi yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),51

⁵⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51. (Footnote Kedua, referensi sama)

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30.

mana tujuannya adalah mendapat data yang valid tentang obyek yang dikaji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder⁵² adalah sumber data yang sifatnya mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi buku-buku, jurnal, kamus, tesis, disertasi merupakan petunjuk penjelasan dari bahan Hukum Primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi yakni suatu bentuk kegiatan yang dipakai guna memperoleh gambaran mengenai perilaku manusia yang sebenarnya. Observasi merupakan model atau teknik pengumpulan data yang dilaksanakan lewat sebuah pengamatan dan dicatat pada perbuatan/kondisi objek sasaran.⁵² Dengan menggunakan teknik observasi, penulis akan memperoleh wawasan serta pengalaman yang sangatlah personal, yang kadang-kadang tidak mudah dibuktikan menggunakan kata-kata dan hal yang tidak dapat diucapkan oleh peserta wawancara.

⁵² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2006), 62.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁵³

Pemilihan narasumber penelitian didasarkan pada objek penelitian sebagai berikut:

- i. Bapak M. Ali Mahrus S.Pd Kepala Desa Sidodowo
- ii. Bapak Muji Ma'sum Ketua BPD
- iii. Bapak Abdul Ghofur Sekertaris Desa Sidodowo
- iv. Bapak Rofik perangkat Desa Sidodowo
- v. Bapak Ahnan perangkat Desa Sidodowo
- vi. Bapak Affan perangkat Desa Sidodowo

c. Dokumentasi

Metode dokumenter / dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang

⁵³ Moh.Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

berbentuk dokumentasi. Metode ini bisa juga disebut studi kepustakaan.⁵⁴

Untuk menelaah data yang telah diperoleh mengenai alih fungsi perumahan menjadi *home industry* dapat berupa daftar perizinan pembangunan tertulis, foto kegiatan pembangunan dan bukti pelaksanaan pembangunan.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah peneliti berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap editing, peneliti melakukan kajian lebih dalam terhadap data yang telah diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁵⁵ Editing adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, dalam proses pertama teknik pengolahan data ini peneliti akan menelaah atau mengecek kembali kelengkapan serta keakuratan data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses pengolahan selanjutnya. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). 66.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data yang diteliti oleh peneliti di sini adalah data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan proses dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari buku, jurnal, website, ataupun sumber data yang lain.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Supaya penelitian ini lebih sistematis, tahap selanjutnya adalah pengelompokkan atau pengklasifikasian. Pengelompokkan ialah suatu metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengklasifikasikan dokumen yang didapat ke bentuk pola atau kategori yang lebih spesifik, dengan tujuan untuk menggampangkan peneliti menganalisis data. Klasifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya.

Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil yang berkenaan dengan permasalahan. Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis adalah bentuk dari suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Atau juga bisa diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam menentukan suatu kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.⁵⁶

Teknik analisis data merupakan proses penelusuran data dan penyusunan secara sistematis, terstruktur data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, menyusun ke dalam pola, memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan tentunya dapat diinformasikan kepada pembaca

⁵⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

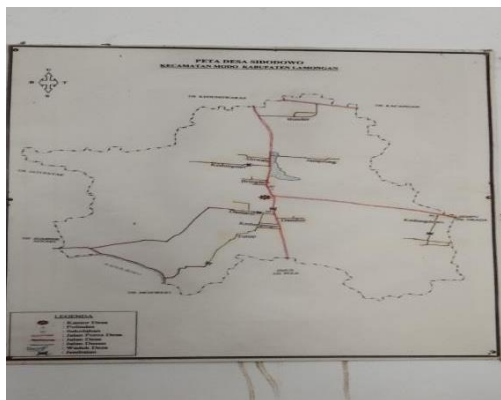
A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Geografis Desa dan Batas Administrasi Desa Sidodowo

Desa Sidodowo merupakan salah satu wilayah kecamatan modo, jarak antara Desa ke pusat kecamatan sekitar 6 kilometer dan jarak ke psat Kabupaten Lamongan terletak kurang lebih sejauh 30 KM dari Kecamatan Modo, jarak ke Kota Kabupaten Kabupaten Lamongan 35 Km, jarak jauh ke Kota Propinsi Surabaya 75 Km. Memiliki ketinggian 58 meter dari permukaan laut, dengan jarak dari laut adalah 54 kilo meter, dengan topografis tanah dataran rendah.⁵⁷

Desa Sidodowo masuk wilayah kecamatan Modo dengan las wilayaah desaa sidodowo 654 hektar kepadatan penddk sdah mencapai 5.145 jiwa penddk tetap jiwa terdaftar 3.917 orang.⁵⁸

Gambar 4.1 Peta Desa Sidodowo



⁵⁷ Pemerintah Desa Sidodowo, *Dokumen Isian potensi Desa Sidodowo Kabapaten lamongan tahn 2017*

⁵⁸ Pemerintah Desa Sidodowo (Referensi sama footnote kedua)

a. Luas Wilayah Sidodowo

Luas Wilayah Desa Sidodowo: Ha. Dan dibagi menjadi 10 Perdukuhan dibawah Wilayah Administrasi Desa Sidodowo Sebagai Berikut:

1. Dusun Kedungdowo
2. Dusun Bringin
3. Dusun Kedungsari
4. Dusun Gowah
5. Dusun Bunder
6. Dusun Damarsi
7. Dusun Damber
8. Dusun Kedungsogo
9. Dusun Tutup

b. Batas Wilayah Desa Sidodowo

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberagung, Desa Jati Payak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pule, Desa Mojorejo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungwaras, Dsa Kacangan
(Kec Kedngpring)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dradah-Blumbang.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa

Desa bagian Selatan	Desa Pule Kec Modo
Desa bagian Timur	Desa Dradah-Blmbang Kec Kedungpring
Desa bagian Barat	Desa Smber Agng Kec Modo
Desa bagian Utara	Desa Kedungwaras Kec Modo
Kecamatan bagian Selatan	Kecamatan Bluluk
Kecamatan bagian Timur	Kecamatan Kedungpring
Kecamatan bagian Barat	Kecamatan Kepoh Baru
Kecamatan bagian Utara	Kecamatan Babat

Tabel 4.2 Tanah Fasilitas umum

TANAH FASILITAS UMUM	
Perkantoran Pemerintah	0.4 Ha
Tanah Kbran/pemakaman	1.500 Ha
Tanah Lapangan	:0,200 Ha
Bangunan Sekolah	0,4 Ha
Jalan	3.600 Ha
Tegalan	90 Ha
Pekarangan Penddk	60 Ha

2. Kondisi Demografis

a) Kependudukan

Menurut Data Tahun 2018, tercatat jumlah penduduk Desa Sidodowo berjumlah 5.348 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.330 jiwa dan perempuan 3.018 jiwa, serta kepala keluarga (KK) mencapai 1.498.⁵⁹

Tabel 4.3 Data penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.330
2	Perempuan	3.018
Total		5.345
3	Kepala Keluarga	1.498

b) Pekerjaan

Kondisi Sosial pekerjaan Masyarakat Desa Sidodowo adalah mayoritas sebagai petani berikut diantaranya pekerjaan Masyarakat Desa Sidodowo :

Tabel 4.4

Daftar Profesi Pokok Warga Kelurahan Jetis

Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Petani	1813
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6
Pedagang Keliling	32
Montir	3
Dokter Swasta	1
Bidan Swasta	1
Dosen Swasta	1
Guru swasta	28
TNI	3
Polisi	3
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2
Pengusaha kecil dan menengah	55
Pengacara	2
Notaris	0
Karyawan Perusahaan Swasta	70

⁵⁹ Pemerintah Desa Sidodowo, *Dokumen Isian potensi Desa Sidodowo Kabupaten Lamongan tahun 2017*

c) Perekonomian

Berdasarkan keadaan Desa Sidodowo yang di dominasi oleh iklim tropis dan topografi wilayahnya sangat stratehgis dan mendukung dalam sektor Pertanian, maka sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan Buruh Tani, terutama petani padi, jagung, palawija dan tembakau, selain bertani biasanya juga dibarengi dengan usaha peternakan, ternak rumahan seperti ayam, sapi. dan tak sedikit pula warga yang berprofesi sebagai pedagang. Guna mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian , maka di bentuk beberapa kelompok tani dan jga Gapoktan di Desa Sidodowo serta berbagai usaha kecil menengah maupun usaha Mikro kecil menengah, sebagai contoh Kelompok UKM yang sukses yang berhasil.

Sehingga menjadikan kebbberagaman kondisi perekonomian masyarakat desa sidodowo sebagai berikut ini :

Tabel 4.5
Kategori Ekonomi Warga Desa Sidodowo

Kategori Keluarga	Jumlah (KK)
Kategori pra-sejahtera	1.045
Kategori sejahtera satu	237
Kategori sejahtera dua	1
Kategori sejahtera tiga	190
Kategori sejahtera tiga +	21
Total Jumlah kepala keluarga	1.495
Kategori sejahtera dua	1

d. Kondidisi Pendidikan

Desa Sidodowo berada di wilayah Lamongan Selatan yang jauh dari pusat Pemeritahan Kabupaten Lamongan. Dan menjadikan Tingkat Pendidikan di Desa Sidodowo ini Kurang Baik dari SD. Sedangkan fasilitas pendidikan hanya sampai jenjang SMP/MTs Sederajat Berikut diantaranya

Tabel 4.6
Lembaga Pendidikan Formal

Jenis Sekolah	Kepemilikan			
	Negeri	Swasta	Desa/Kel	Jumlah
Play Group				
TK		1		1
SD/MI Sederajat	2	1		3
SMP/MTs Sederajat		1		1

e. Kondisi Sosial Keagamaan

Menurut data kuependudukan Desa Sidodowo kondisi sosial keagamaan warga Sidodowo seratus persen (100%) memeluk Agama Islam.⁶⁰ Sebagian besarnya beraliran ahlussunnah wal jamaah (Nahdlatul Ulama’), dan sebagian Kecil menganut ajaran Muhammadiyah.

⁶⁰ Data kependudukan desa

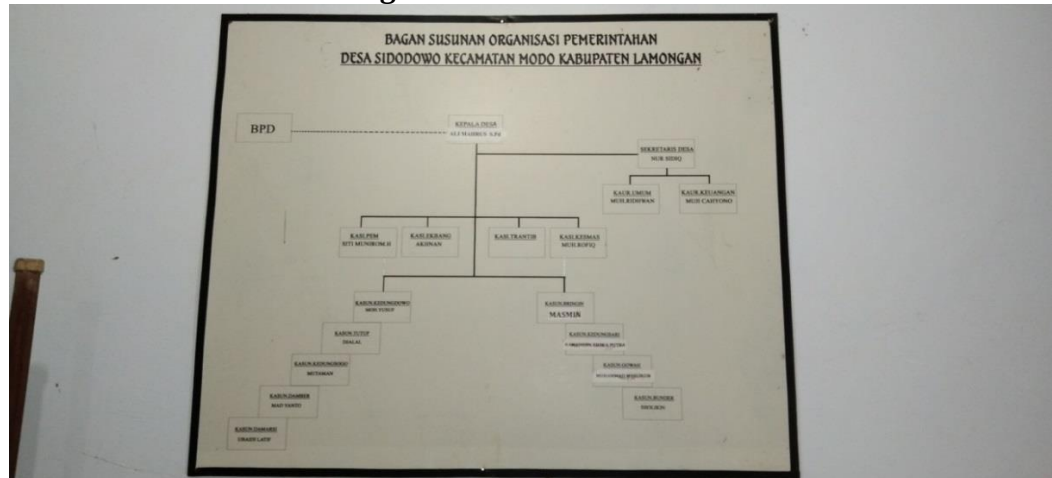
f. Pemerintahan Desa Sididowo

Susunan Organisasi Desa Sidodowo sebagai berikut:

- a. kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Kebersihan
- g. Kepala Dusun Damarsi
- h. Kepala Dusun Damber
- i. Kepala Dusun Kednugsogo
- j. Kepala Dusun Tutup
- k. Kepala Dusun Kedungdowo
- l. Kepala Dusun Bringin
- m. Kepala Dusun Kedungsari
- n. Kepala Dusun Gowah
- o. Kepala Dusun Bunder

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Sidodowo



Dalam hal ini segi pemerintahan tertuju pada salah satu Desa yang ada di kecamatan Modo kabupaten Lamongan yakni Desa Sidodowo, desa ini memiliki sistem pemerintahan terstruktur dari desa yaitu suatu lembaga yang legislatif yang digunakan sebagai tempat aspirasi dari masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa (BPD).

B. Pembahasan dan Analisis

1. Implementasi Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa atau kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Musyawarah bersama BPD. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam proses pembuatan peraturan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat, agar output dari peraturan desa

dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Badan Pemusyawaratan Desa, supaya keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai salah satu penyelenggara pemerintah desa keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai wakil masyarakat peranya sebagai cerminan dari aspirasi masyarakat. Dalam Proses pembentukan peraturan Desa harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan Desa harus memperhatikan proses atau langkah-langkah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan diterbitkan oleh organ pemerintah desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Undang-Undang Desa mengatur tentang jenis, persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan peraturan desa.⁶¹

Pasal 68 Ayat (1) huruf c tentang desa telah menyebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak: menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; jadi, peneliti menafsirkan pasal di atas, bahwasanya menyampaikan aspirasi saran

⁶¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia

terhadap pembentukan peraturan desa dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai haknya sebagai masyarakat desa tersebut, bisa juga dalam hal pembentukan peraturan desa

- a. Sosialisasi terhadap Pembentukan Peraturan Desa tidak dilakukan secara menyeluruh Oleh Undang-Undang, Sosialisasi pembentukan peraturan desa terdapat pada perbup Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang pedoman teknis pembentukan peraturan desa. Berdasarkan penggalan data oleh peneliti dari informasi yang disampaikan Oleh Sekertaris desa yang menyatakan bahwasannya sosialisasi dari pemerintah berpedoman dari peraturan bupati mengenai pembentukan peraturan desa.

Pernyataan tersebut juga disampaikan Oleh Ketua BPD Desa Sidodowo Bapak Muji Ma'sum mengenai bentuk sosialisasi pembentukan peraturan di Desa Sidodowo olehdesa pemerintahan desa berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Lamongan.”

- b. Pengetahuan aparat desa mengenai pasal 68 Ayat 1 Huruf c

Hasil wawancara bersama Ali Mahrus selaku Kepala Desa Sidodowo terkait pengetahuan aparat desa mengatakan Bahwasanya pihak pemerintah desa sudah mengetahui terkait hak masyarakat salah satunya adalah menyampaikan aspirasi.

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Muji Ma'sum selaku ketua BPD yang mengatakan bahwasanya Aparat Desa baik pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui pasal tersebut

mengenai Hak masyarakat desa terhadap pemerintahan desa.

- c. Pengetahuan masyarakat desa mengenai pasal 68 ayat (1) huruf c mengenai aspirasi masyarakat atau penyampaian sebuah aspirasi terhadap peembentukan peraturan desa APBDesa

Hasil wawancara bersama M. Sholeh selaku perangkat Desa Sidodowo terkait pengetahuan masyarakat desa penyampaian sebuah aspirasi terhadap peembentukan peraturan desa APBDesa Berdasarkan Informasi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya dalam proses pembentukan peraturan desa masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, dan hanya sebagian perwakilan, melainkan hanya melalui ketua-ketua RT, yang selanjutnya pada musyawarah desa baru mengundang Tokoh-tokoh masyarakat dan, agama.

- d. Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat terhadap peraturan desa

Hasil wawancara bersama Muji Ma'sum selaku Ketua BPD Sidodowo terkait Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat desa mengatakan Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan pada musyawarah dusun yang mana hanya di hadirinya kepala dusun dan ketua-ketua RT dan tidak banyak melibatkan banyak masyarakat dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan desa tentang APBDesa.

- e. Aspirasi masyarakat desa tidak terakomodir dalam pembentukan peraturan desa

Hasil wawancara bersama Bapak Ali Mahrus selaku Kepala Desa Sidodowo terkait Aspirasi masyarakat desa tidak terakomodir dalam

pembentukan peraturan desa mengatakan Dalam menerapkan aspirasi masyarakat dalam perdes tentang APBDesa pemerintah desa mengalami kendala dari segi anggaran yang tidak cukup untuk menerapkan semua aspirasi, dan pengalihan anggaran untuk penanggulangan covid 19 sehingga penerapan aspirasi dari masyarakat mengalami hambatan.

- f. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengakomodir aspirasi masyarakat

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bapak Ali Mahrus terkait Upaya yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengakomodir aspirasi masyarakat bahwasanya beberapa aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dengan menyeluruh sehingga aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi atau diterapkan oleh pemerintah desa, mereka melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengatasi tidak terakomodirnya aspirasi yaitu dengan menampung aspirasi terlebih dahulu.

- g. Pengawasan terhadap peraturan desa

Hasil wawancara bersama Ali Mahrus selaku Kepala Desa Sidodowo Berditerkait Pengawasan terhadap peraturan desa Dan keterangan kepala Desa bahwasanya pengawasan peraturan desa diawasi langsung dari Bupati untuk mendapatkan evaluasi.

Peneliti mengambil data berdasarkan Rumusan masalah dengan teori epektifitas hukum peneliti mendapatkan data penelitian dari pemerintah desa, baik pemdes, BPD, sidodowo menurut hasil data

wawancara diatas diantaranya Bapak Ali Mahrus, Bapak Abd Ghofur, Bapak Ahnan, Bapak Rofik, dan BPD Bapak Muji Ma'sum. Dari pernyataan narasumber diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara praktek Pasal 68 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terhadap pembentakan peraturan desa sudah terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa yang mana mereka memberikan pernyataan-pernyataan diantaranya masyarakat yang menyampaikan aspirasi sudah terwakili pada tahap perencanaan masyarakat yang diwakili ketua RT dan pada pembahasan diwakilkan pada unsur masyarakat.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, maka dapat pula dikatakan bahwasanya Pasal 68 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembentukan peraturan desa belum berjalan cukup efektif. Sebagaimana teori yang sudah peneliti jelaskan pada bab kerangka teori, yang mana efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 hal:

1) Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal faktor yang pertama ini, menurut peneliti, landasan yuridis mengenai eksistensi pasal 68 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembentukan peraturan desa. Jadi berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, instrumen hukumnya sendiri sudah jelas mengatur hak masyarakat menyampaikan aspirasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui dari narasumber diatas. Di Sidodowo sendiri, dari Pemerintah Desa dan BPD dibantu oleh pemerintah daerah dan kecamatan. Artinya pemerintah daerah atau kecamatan ikut mendampingi dalam pembentukan peraturan desa. Sidodowo sendiri, dari kecamatan juga mendampingi saat pembentukan peraturan desa. Hal ini menunjukkan pada poin ini sudah dilaksanakan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan dari kecamatan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti, maka pada poin ini faktor pendukung dan sarana untuk mengakomodir atau menerapkan aspirasi dalam pembentukna peraturan desa belum mendukung. Faktor pendukung dalam hal ini adalah anggaran yang terpakai untuk kegiatan penanggulangan Covid-19 di desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa bahwa serapan anggaran yang belum bisa memenuhi dari aspirasi masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Seperti penjabaran pada poin sebelumnya yang mana masyarakat sendiri menyamapaikan sebuah aspirasi untuk penyelenggaraan desa yang lebih baik. Upaya masyarakat untuk keberlangsungan pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan

Bapak Burhan selaku Ketua pemuda dusun kedungsogo desa sidodowo memberikan informasi bahwasanya sebagai salah satu lembaga pemberdayaan Desa, kelompok pemuda menyampaikan sebuah aspirasi yang berkaitan dengan ketertiban lingkungan namun belum ada realisasinya dari pihak terkait.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, yaitu untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan bersikap dalam bersosialisasi terhadap sesamanya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah suatu garis pokok dalam berperilaku menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi hukum itu ditaati atau dilanggar oleh masyarakat yaitu dapat ditentukan dari perilaku sosial masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat menilai suatu hukum berjalan efektif atau tidak, bergantung pada kebiasaan (customs), kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma yang diciptakan dan diaplikasikan dalam masyarakat yang bersangkutan. Terkait pada konteks penelitian yang dilakukan ini, peneliti menganggap bahwa budaya yang ada di Desa Sidodowo sesuai dengan nilai-nilai pancasila, hal ini terbukti pada saat ada permasalahan yang terjadi desa masyarakat menyampaikan sebuah saran kepada pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat menyampaikan aspirasi

berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi.

Begitulah kiranya analisa peneliti mengenai implementasi dan efektifitas hukum pada Pasal 68 Ayat 1 huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pembentukan peraturan desa. Implementasi pasal tersebut sudah terlaksana, adapun terkait tidak terakomodirnya atau penerapan aspirasi dari masyarakat di Desa ini bukan karena faktor Pemerintahan desa namun pada faktor fasilitas dan sarana pendukung yaitu serapan anggaran dan kondisi sedang terjadi Covid 19, justru menurut peneliti pemerintah desa memainkan, perannya dengan cukup baik dengan menampung dan mengelola terlebih dahulu aspirasi tersebut

2. Peran Pemerintah Desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah desa Sidodowo dalam rangka menerpakan aspirasi masyarakat desa sidodowo yang dituangkan dalam peraturan desa maka dapat ditinjau dari perspektif fiqih siyasah secara khusus fiqh *siyasah dusturiyah*, Ali Mahrus selaku kepala desa sidodowo Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwasanya peran pemerintah desa dal am menerapkan aspirasi masyarakat sangat penting karena tanggungjawab dari pemerintah desa pada masyarakat, pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang nantinya akan diterapkan. Pemerintah desa sudah menerapkan aspirasi dalam pembentukan peraturan desa dengan mengedepankan prioritas keadaan yang ada di desa.

Sedangkan ditinjau dari Sudut pandang Fiqh *Siyasah Dsturiyah*, Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-undang Dasar ini ialah jaminan atas hak asasi manusia kepada segenap rakyatnya termasuk juga pengakuan negara terhadap para rakyatnya, persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan serta agama.⁶²

Kaitannya dengan penelitian ini, yang mana dalam hal perumusan konstitusi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan, terdiri atas beberapa pulau, yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di wilayah desa. Bahkan secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting.

Berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi desa secara langsung sudah diakui dan dilindungi oleh konstitusi hal ini terbukti dengan adanya Pasal 18 B Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.⁶³ Ini artinya keberadaan masyarakat adat yang identik dengan masyarakat desa,

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Al Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo: Dar al Anshar, 1977). 25

⁶³ Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sudah dilegitimasi oleh konstitusi.

Demikian maka konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sesuai dengan prinsip perumusan konstitusi dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah dengan dibuktikannya aturan mengenai keberadaan masyarakat adat dalam UUD. Yang dengan kata lain Konstitusi kita telah memberikan jaminan perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat yang identik dengan masyarakat Desa.

Kemudian dalam *Siyasah Dusturiyyah* juga ada yang namanya *siyasah tasyri'iyah* yang mana *siyasah tasyr'iyah* ini merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah*. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk

membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat, sesuai dengan ajaran Islam.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana salah satu tujuan filosofis Undang-undang ini yaitu membangun Negara dari Desa. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia untuk berusaha mensejahterakan rakyatnya melalui produk hukum Undang-undang Desa, tentu hal ini selaras dengan prinsip siyasah tasyri'iyah yang mana tujuan dari dibentuknya suatu aturan atau Undang-undang semata-mata untuk kemaslahatan ummat. Dalam Undang-undang Desa ini dikenal adanya pemberdayaan masyarakat yang merupakan cikal bakal adanya hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa hal ini merupakan cikal bakal dari kemajuan desa.

Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c ini disebutkan bahwa tujuan dari adanya hak masyarakat desa menyampaikan aspirasi ini bertujuan yaitu masyarakat sebagai subjek pembangunan diwilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengatran pasal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk

bersifat aktif dalam pembangunan diwilayahnya,. Pengatran pasal ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.” Sehingga jelas menurut peneliti prinsip perumusan aturan dalam siyasah *tasyri’iyyah* dalam hal ini bertujuan untuk kemaslahatan ummat, sudah diadopsi oleh pemerintah Negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa peran pemerintah desa Sidodowo sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah Dusturiyah, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Sidodowo sudah melaksanakan peranya dalam menerapkan aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan syariat islam berdasarkan ketentuan yang ada di Al- Qur’an dan Hadits serta ketentuan- ketentuan yang ada di kitab-kitab para ulama fiqh siyasah dengan tujuannya yaitu kemaslahatan umat. Contohnya adalah Pemerintah Desa selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa jika akan menetapkan peraturan desa tentang APBDesa, hal ini sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Qur’an, kemudian Pemerintah Desa Sidodowo mengutamakan kepentingan golongan atau kepentingan masyarakat daripada kepentingan perseorangan atau dalam hal ini kepentingan internal pemerintah Desa, hal ini sesuai dengan yang ditentukan di dalam fiqh *siyasahDusturiya*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perwujudan aspirasi masyarakat pasal tersebut sudah terlaksana, tetapi terkait tidak terakomodirnya penerapan aspirasi dari masyarakat dikarenakan faktor fasilitas dan sarana pendukung, yaitu serapan anggaran dan kondisi Covid 19 yang sedang terjadi.
2. Peran Pemerintah Desa Sidodowo sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah Dusturiyah, hal tersebut dibuktikan dengan Pemerintah Desa Sidodowo sudah melaksanakan perannya dalam menerapkan aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan syariat islam berdasarkan ketentuan yang ada di Al- Qur'an dan Hadits dengan tujuannya yaitu kemaslahatan umat. Contohnya, Pemerintah Desa selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa jika akan menetapkan peraturan desa tentang APBDesa, kemudian Pemerintah Desa Sidodowo juga mengutamakan kepentingan masyarakat kepentingan internal pemerintah Desa, hal ini sesuai dengan yang ditentukan di dalam fiqh *siyasah Dusturiya*.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara desa dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya misalnya jaringan social, whatsapp, kotak saran karena masih ada sebagian besar

masyarakat yang belum mengetahui BPD dan keberadaan BPD sehingga masyarakat tidak lagi hanya mengetahui untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan hanya dalam bentuk laporan tertulis melalui RT, dusun, Kepala desa.

2. Pemerintah Desa penampungan dan pengelolaan aspirasi masyarakat sudah cukup baik, yang dimana Pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena penelitian ini ada korelasinya dengan aspirasi pembentukan peraturan desa, berhubung Pemerintah di Desa Sidodowo ini ini kurang Sumber Daya Manusianya dalam hal pembentukan peraturan desa, maka saran peneliti alangkah lebih baiknya pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat desa, agar tidak bergantung dengan anggaran dana desa,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AAGN Ai Dwipayana, *Membangun GoodtGovernance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006

Budi, Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Media Presindo, 2002

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.

Huda, Nikmatul. *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Joned Efendi, Johanny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mahmud M, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill-

- Co, 1998.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Peter Salim. Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT. Modern English Pers, Balai Pustaka, 1989.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solihin, Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Suyanto, Bagong . *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2005.

JURNAL ATAU SKRIPSI

- Agustyarna , Wulandari. 2014. Skripsi, *“Proses Penyusunan Peraturan Desa studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014* Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Akbar, Dipo Lukmanul. 2015. Skripsi : *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal*, , Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Fauzan Ali, S.H.I. 2010. Tesis. *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes* Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Pane Erina. 2016. Jurnal. *“Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”*, Al-., *Adalah* Vol. XIII, No. 1,
- Putra Adi Pratama. 2020. Skripsi, : *Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- Yuhandra, Egra. 2016. Jurnal, *“Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan*

Garawangi, Kabupaten Kuningan” Kuningan : Universitas Kuningan.

Utang Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, *Jurnal Bina Mulia Huku, no 1* (2019):<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/72/27/>

UNDANG-UNDANG

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

WEBSITE

<https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi/>

Lampiran-lampiran

Lampiran 1- Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur S.Pd selaku sekretaris Desa
Untuk menggali data tentang sosialisasi pembentukan peraturan Desa, di Kantor Desa Sidodowo
Senin, pada tanggal 8 November 2021



Gambar 2 dengan Bapak Ahnan Wijaya selaku Kepala Desa
Untuk menggali data tentang teknis penyampaian aspirasi masyarakat desa terhadap pembentukan
peraturan Desa, di Kantor Desa Sidodowo
Senin, pada tanggal 8 November 2021



Gambar 3 dengan Bapak Ali Mahrus S.pd selaku Kepala Desa
Untuk menggali data tentang upaya pemerintah desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat, di
Kantor Desa Sidodowo
Senin, pada tanggal 8 November 2021



Gambar 4 wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku masyarakat desa Sidodowo
Untuk menggali data tentang pengetahuan apa saja mengenai hak aspirasi masyarakat terhadap pembentukan
peraturan desa, di kediaman Bapak Burhanudin, pada Selasa 9 November 2021

Lampiran 2 – Pedoman Penelitian

Panduan Wawancara

1. Apakah ada Sosialisasi pembentukan peraturan Desa Dari kecamatan atau pemerintah daerah
2. Apakah aparat Desa mengetahui pasal 68 huruf c tentang hak masyarakat menyampaikan aspirasi?
3. Apakah Masyarakat mengetahui mengenai hak menyampaikan aspirasi?
4. Bagaimana teknis penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ?
5. Sejauh ini adakah Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ?
6. Upaya baik apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam menerapkan aspirasi masyarakat?
7. Bagaimana pengawasan terhadap pembentukan peraturan desa ?

Lampiran 3 – Hasil Wawancara

Rumusan Masalah 1

“sosialisasi dari pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan desa kami berpedoman dari peraturan bupati mengenai pembentukan peraturan desa dan dalam pembentukan kita jga didampingi dari pihak kecamatan”.⁶⁴

“dalam pembentukan peraturan desa kami mengacu pada pedoman dari peraturan daerah”.⁶⁵

“iya tau mas mengenai hak masyarakat salah satunya menyampaikan aspirasi”.⁶⁶

“iya mas masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan desa dalam paya penyelenggaraan pemerintah desa termasuk juga dalam proses pembentukan peraturan desa”.⁶⁷

“jadi gini masss, untuk penyampaian aspirasi terhadap pembentukan peraturan desa Tentang APBDesa masyarakat tidak menyampaikan secara langsung melainkan melalui musyawarah dusun yang dalam tahap perencanaan”.⁶⁸

“jadi untuk musyawarah dusun Cuma dihadiri para ketua RT dan kepala dusun nanti kalau sudah masuk ke musyawarah desa baru mengundang RT/RW, BPD dan Jga LPM”.⁶⁹

“faktor tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat karena banyaknya aspirasi dan keterbatasan anggaran, karena anggaran nanti dibagi ke dusun dusun sehingga masih banyak aspirasi yang tidak bisa diterapkan”.⁷⁰

“kendala tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perdes karena anggaran yang dialihkan ke penanganan covid kemaren”.⁷¹

“karena banyaknya aspirasi yang tidak semuanya bisa terakomodir maka yang kami prioritaskan terlebih dahulu adalah aspirasi yang memang benar-benar dibutuhkan dan penting, untuk aspirasi yang belum terakomodir adalah kami menampung dan akan mengelola aspirasi tersebut”.⁷²

“untuk aspirasi yang belum terakomodir maka yang dilakukan adalah menampung aspirasi yang kemudian direalisasikan di tahun berikutnya mengi ngat kondisi anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid 19”.⁷³

⁶⁴ Wawancara, Abd Ghofur, (8, November 2021)

⁶⁵ Wawancara, Muji Ma'sum, (8, November 2021)

⁶⁶ Wawancara, Ali Mahrus, (8, November 2021)

⁶⁷ Wawancara, Muji Ma'sum, (8, November 2021)

⁶⁸ M. Sholeh, wawancara, Sidodowo (22 November, 2021)

⁶⁹ Wawancara, Burhanuddin, (8, November 2021)

⁷⁰ Wawancara, Ali Mahrus, (8, November 2021)

⁷¹ Wawancara, Muji Ma'sum, (8, November 2021)

⁷² Wawancara, Muji Ma'sum, (8, November 2021)

⁷³ Wawancara, Ali Mahrus, (8, November 2021)

“kalau pengawasan peraturan desa pastinya langsung dari Bupati untuk dievaluasi nanti”.⁷⁴

“Sebagai pemuda kami sering menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan desa salah satunya untuk pemberdayaan pemuda desa sebagai penunjang perekonomian desa”.⁷⁵

Rumusan Masalah 2

“pemerintahan desa harus memiliki peran penting karena tanggung jawab atas penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah, untuk itu pemerintah desa dalam usaha menerapkan aspirasi masyarakat harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang nantinya akan terjadi ditengah tengah masyarakat”.⁷⁶

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Abdul Ghofur yang menyatakan:

“aspirasi masyarakat merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik peran kami sebagai pelayan masyarakat harus bisa menerapkan aspirasi dengan mengedepankan skala prioritas terlebih dahulu”.⁷⁷

⁷⁴ Wawancara, Ali Mahrus, (8, November 2021)

⁷⁵ Burhanudin, wawancara (8, November 2021)

⁷⁶ Ali Mahrus, wawancara sidodowo, (22 November 2021)

⁷⁷ Abdul Ghofur, wawancara sidodowo, (22 November 2021)⁹

Lampiran 4 – Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Moh. Musafak
NIM : 17230005
Fakultas / Program Studi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 12 April 1999
Alamat : Dusun Kedungsogo RT.011/RW.02 – Desa
Sidododwo – Kecamatan Modo –
Kabupaten Lamongan
Nomor HP : 085853949020
E-mail : muhammadmusyafak237@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Khoiriyah Modo Lamongan
2. Mts Al-Khoiriyah Modo Lamongan
3. MA Negeri Babat Lamongan
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.